



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Derusli Bin Abdul Hamid Alm.
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 60/7 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Bontang Sangata Rt.014 Rw.003 Kel.
Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim / Jl.
Poros Samarinda Bontang Rt.08 Kel. Santan Ulu
Kec. Muarang Kayu Kab. Kukar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DERUSLI Bin (Alm) ABDUL HAMID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERUSLI Bin (Alm) ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; dan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Merah.
 - 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel.
 - 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnakan.

- Uang sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah KTP Atas nama DERUSLI;

Dikembalikan kepada Terdakwa a.n. DERUSLI Bin ABDUL HAMID (Alm);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DERUSLI Bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 wita, bertempat di Warung Kopi pinggir jalan tepatnya di Wilayah Jl. Poros Samarinda Bontang Km.24 Dusun Suka Makmur Rt.008 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi AGUS SETIAWAN, saksi FRISA AJI yang merupakan anggota Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel online yang berada di warung kopi pinggir jalan, sehingga dari informasi tersebut, saksi AGUS SETIAWAN, saksi FRISA AJI bersama team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap seseorang yang telah di ketahui ciri-cirinya hingga sekitar pukul 00.30 wita, saksi AGUS, saksi FRISA dan team langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yakni terdakwa DERUSLI yang saat itu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon



sedang melakukan perjudian togel online melalui handphone merk VIVO warna hitam dengan Imei 1: 865451058784132 dan Imei 2: 865451058784124 miliknya.

Adapun terdakwa DERUSLI melakukan permainan judi togel keluaran Hongkong tersebut dengan cara atau sebelumnya membuat akun di link [https://shiokambinglima.xn--6frz82g/all _games/mobile](https://shiokambinglima.xn--6frz82g/all_games/mobile) menggunakan email terdakwa derurusli@gmail.com, Selanjutnya terdakwa login/masuk ke link tersebut dengan akun atas nama **rusli** dengan fasword **rusli123**, Dan ketika sudah masuk, terdakwa akan menemukan menu TOGEL serta menu 4D/3D/2D serta kolom atau item untuk memasukkan nomor pemasangan. Pemasangan nomor togel tersebut kadang langsung menghubungi terdakwa dengan sms via HP ataupun datang langsung menemui terdakwa berikut uang cash sesuai dengan jumlah nomor yang akan di pasang, Selanjutnya terdakwa akan memasukkan nomor pasangan dari orang-orang tersebut ke akun terdakwa yang sudah terdakwa buat dan sudah terdapat saldo deposit sebagaimana yang sudah di daftarkan terdakwa berdasarkan nomor rekening tabungan terdakwa di aplikasi tersebut, Dan apabila ada nomor yang tembus dari pemasang, maka terdakwa akan segera menginfokannya ke pada pemasang yang menang.

Bahwa terdakwa sebelum memasang pasangan orang, terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit ke nomor rekening BRI An. IBAL RIZKI No. 0337-0108-7036-50-8 dari aplikasi rekening briling yang juga ada di handphone terdakwa, Kemudian untuk nomor yang tembus atau keluar milik konsumen/pemasang, terdakwa akan menginformasikan kepada pemasang melalui what app di Handphone milik terdakwa dan selanjutnya uang kemenangan akan di transfer atau di berikan langsung, namun sebelumnya terdakwa mentransfer atau memberikan kepada pemasang, terdakwa akan melakukan penarikan melalui menu withdraw rekening terdakwa sesuai rekening terdakwa yang terdaftar di akun terdakwa RUSLI fasword rusli123.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pemasangan di handphone'nya dengan menggunakan akun'nya nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka terdakwa maupun pemasang akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara pemasangan 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pemasang atau terdakwa akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Dan ketika pemasang memasang 1.000,- (seribu rupiah) dengan 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Apabila nomor togel dibeli kali 50 dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan dua angka, maka jika nomor togel tersebut keluar akan mendapatkan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nomor togel dibeli kali 100 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dua angka tersebut, apabila nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sementara jadwal pemasangan nomor togel tersebut dimulai pukul 20.00 wita dan tutup pukul 23.00 wita dan pengeluaran nomor togel tersebut sekira pukul 00.00 wita. Dari hasil penjualan nomor togel tersebut saudara DERUSLI akan mendapatkan keuntungan dari menjalankan perjudian online tersebut dari hasil pemasangan nomor untuk besarnya tidak pasti, minimal 20 % dan maksimal 30 %. Dan keuntungan jika nomor togel naik/keluar akan mendapatkan keuntungan dari pemasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika dikali 10 dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika di kali 20, keuntungan tergantung kelipatan yang dibeli oleh pemasang dan uang keuntungan tersebut terdakwa gunakan kembali sebagai deposit dan setelah ada pemasangan kembali dari orang-orang uang tersebut disimpan untuk persiapan deposit kembali jika saldo habis dan terkadang uang tersebut untuk traktir teman-teman untuk beli rokok dan kopi.

Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengeluarkan nomor togel tersebut, Namun nomor tersebut dapat di lihat secara online di website jika nomor togel telah keluar di <https://shiokambinglima.xn--6frz82g/> dan terdakwa DERUSLI diketahui pada saat itu sedang menunggu atau menjual nomor togel didepan warung kopi tepatnya di pinggir jalan komplek wisma km 24 Rt.008 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartenegara. Adapun jenis permainan yang dimainkan terdakwa yaitu OUR GAMES TOGEL (permainan jenis togel) yang didalamnya terdapat 4D/3D/2D dan SHIO untuk pasaran yaitu HONGKONG yang buka pada pukul 08.00 wita dan tutup pukul 23.00 wita dan pengeluaran nomor togel pukul 00.00 wita dan untuk SYDNEY waktu buka pada pukul 08.00 wita dan tutup pukul 14.00 wita dan pengeluaran nomor togel pukul 15.00 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 ttng Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DERUSLI Bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 wita, bertempat di Warung Kopi pinggir jalan tepatnya di Wilayah Jl. Poros Samarinda Bontang Km.24

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Suka Makmur Rt.008 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana berawal ketika saksi AGUS SETIAWAN, saksi FRISA AJI yang merupakan anggota Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel online yang berada di warung kopi pinggir jalan, sehingga dari informasi tersebut, saksi AGUS SETIAWAN, saksi FRISA AJI bersama team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap seseorang yang telah di ketahui ciri-cirinya hingga sekitar pukul 00.30 wita, saksi AGUS, saksi FRISA dan team langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yakni terdakwa DERUSLI yang saat itu sedang melakukan perjudian togel online melalui handphone merk VIVO warna hitam dengan Imei 1: 865451058784132 dan Imei 2: 865451058784124 miliknya.

Adapun terdakwa DERUSLI melakukan permainan judi togel keluaran Hongkong tersebut dengan cara atau sebelumnya membuat akun di link [https://shiokambinglima.xn--6frz82g/all _games/mobile](https://shiokambinglima.xn--6frz82g/all_games/mobile) menggunakan email terdakwa derurusli@gmail.com, Selanjutnya terdakwa login/masuk ke link tersebut dengan akun atas nama **rusli** dengan fasword **rusli123**, Dan ketika sudah masuk, terdakwa akan menemukan menu TOGEL serta menu 4D/3D/2D serta kolom atau item untuk memasukkan nomor pemasangan. Pemasangan nomor togel tersebut kadang langsung menghubungi terdakwa dengan sms via HP ataupun datang langsung menemui terdakwa berikut uang cash sesuai dengan jumlah nomor yang akan di pasang, Selanjutnya terdakwa akan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon



memasukkan nomor pasangan dari orang-orang tersebut ke akun terdakwa yang sudah terdakwa buat dan sudah terdapat saldo deposit sebagaimana yang sudah di daftarkan terdakwa berdasarkan nomor rekening tabungan terdakwa di aplikasi tersebut, Dan apabila ada nomor yang tembus dari pemasang, maka terdakwa akan segera menginfokannya ke pada pemasang yang menang.

Bahwa terdakwa sebelum memasang pasangan orang, terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit ke nomor rekening BRI An. IBAL RIZKI No. 0337-0108-7036-50-8 dari aplikasi rekening briling yang juga ada di handphone terdakwa, Kemudian untuk nomor yang tembus atau keluar milik konsumen/pemasang, terdakwa akan menginformasikan kepada pemasang melalui what app di Handphone milik terdakwa dan selanjutnya uang kemenangan akan di transfer atau di berikan langsung, namun sebelumnya terdakwa mentransfer atau memberikan kepada pemasang, terdakwa akan melakukan penarikan melalui menu withdraw rekening terdakwa sesuai rekening terdakwa yang terdaftar di akun terdakwa RUSLI fasword rusli123.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pemasangan di handphone'nya dengan menggunakan akun'nya nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, maka terdakwa maupun pemasang akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara pemasangan 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 angka, maka pemasang atau terdakwa akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Dan ketika pemasang memasang 1.000,- (seribu rupiah) dengan 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Apabila nomor togel dibeli kali 50 dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan dua angka, maka jika nomor togel tersebut keluar akan mendapatkan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan nomor togel dibeli kali 100 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dua angka tersebut, apabila nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sementara jadwal pemasangan nomor togel tersebut dimulai pukul 20.00 wita dan tutup pukul 23.00 wita dan pengeluaran nomor togel tersebut sekira pukul 00.00 wita. Dari hasil penjualan nomor togel tersebut saudara DERUSLI akan mendapatkan keuntungan dari menjalankan perjudian online tersebut dari hasil pemasangan nomor untuk besarnya tidak pasti, minimal 20 % dan maksimal 30 %. Dan keuntungan jika nomor togel naik/keluar akan mendapatkan keuntungan dari pemasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika dikali 10 dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika di kali 20, keuntungan tergantung kelipatan yang dibeli oleh pemasang dan uang keuntungan tersebut terdakwa gunakan kembali sebagai deposit dan setelah ada pemasangan kembali dari orang-orang uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan untuk persiapan deposit kembali jika saldo habis dan terkadang uang tersebut untuk traktir teman-teman untuk beli rokok dan kopi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRISA AJI PRIHANTORO BIN SUBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan judi online dengan menggunakan website <https://shiokambinglima.xn--6frz82g/>;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA, di Jl. Poros Samarinda – Bontang Km. 24 Dusun Suka Makmur Rt.008, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi saat penangkapan Terdakwa, yaitu 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam; 1 (satu) lembar rekapan penjualan; 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat yang berisikan KTP beserta uang sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik Terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Merah milik saksi HERMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel online yang berada di warung kopi di pinggir jalan km. 24, Dusun Suka Makmur, RT. 008, Kel. Santan Ulu, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara, atas laporan informasi tersebut kemudian sekira pukul 00.30 WITA, Team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang sampai di TKP dan benar bahwa Terdakwa sedang melakukan aktivitas judi togel online melalui handphone miliknya dengan merk VIVO warna hitam, kemudian pelapor beserta Team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan kemudian dibawa ke Mako Polres Bontang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli nomor togel tersebut adalah saksi HERMAN dengan menggunakan WhatsApp kemudian dilakukan pembayaran di warung kopi atas nomor togel yang dibelinya, dan kemudian saksi melihat WhatsApp Terdakwa jika ada pembelian dari orang lain di hari yang sama sekitar 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengenalnya, Terdakwa telah menjual nomor togel tersebut sejak 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa harga nomor togel tersebut tergantung pembelian, misalnya kali 50 harganya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika di kali 100 harganya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut di setorkan ke rekening BRI a.n Ibal Rizki nomor 0337-0108-7036-50-8 dari aplikasi rekening briling;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan nomor togel tersebut merupakan permainan nomor togel keluaran HONGKONG;
- Bahwa adapun cara permainan nomor togel tersebut, yaitu apabila nomor togel dibeli kali 50 dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan dua angka, jika nomor togel tersebut keluar akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan nomor togel dibeli kali 100 dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dua angka tersebut, apabila nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), adapun jadwal pemasangan nomor togel tersebut dimulai pukul 20.00 WITA dan tutup pukul 23.00 WITA dan pengeluaran nomor togel tersebut sekira pukul 00.00 WITA;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjalankan perjudian online tersebut dari hasil pemasangan nomor untuk besarnya tidak pasti, minimal 20% dan maksimal 30%;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan nomor togel tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa, nomor tersebut dapat di lihat secara online di website jika nomor togel telah keluar di <https://shiokambinglima.xn--6frz82g/> dan Terdakwa diketahui saksi hanya menjual nomor togel didepan warung kopi tepatnya di pinggir jalan kompleks wisma km 24 Rt.008, Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tempat lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam penjualan nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut tidak dibolehkan berdasarkan undang-undang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SETIAWAN BIN JOKO RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan judi online dengan menggunakan website <https://shiokambinglima.xn--6frz82g/>;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA, di Jl. Poros Samarinda – Bontang Km. 24 Dusun Suka Makmur Rt.008, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi saat penangkapan Terdakwa, yaitu 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam; 1 (satu) lembar rekapan penjualan; 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat yang berisikan KTP beserta uang sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik Terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Merah milik saksi HERMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA, berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel online yang berada di warung kopi di pinggir jalan km. 24, Dusun Suka Makmur, RT. 008, Kel. Santan Ulu, Kec. Marangkayu, Kab. Kutai Kartanegara, atas laporan informasi tersebut kemudian sekira pukul 00.30 WITA, Team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang sampai di TKP dan benar bahwa Terdakwa sedang melakukan aktivitas judi togel online melalui handphone miliknya dengan merk VIVO warna hitam, kemudian pelapor beserta Team Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan kemudian dibawa ke Mako Polres Bontang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang membeli nomor togel tersebut adalah saksi HERMAN dengan menggunakan WhatsApp kemudian dilakukan pembayaran di warung kopi atas nomor togel yang dibelinya, dan kemudian saksi melihat WhatsApp Terdakwa jika ada pembelian dari orang lain di hari yang sama sekitar 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengenalnya, Terdakwa telah menjual nomor togel tersebut sejak 2020;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa harga nomor togel tersebut tergantung pembelian, misalnya kali 50 harganya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika di kali 100 harganya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut di setorkan ke rekening BRI a.n Ibal Rizki nomor 0337-0108-7036-50-8 dari aplikasi rekening briling;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan nomor togel tersebut merupakan permainan nomor togel keluaran HONGKONG;
- Bahwa adapun cara permainan nomor togel tersebut, yaitu apabila nomor togel dibeli kali 50 dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan dua angka, jika nomor togel tersebut keluar akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan nomor togel dibeli kali 100 dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dua angka tersebut, apabila nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), adapun jadwal pemasangan nomor togel tersebut dimulai pukul 20.00 WITA dan tutup pukul 23.00 WITA dan pengeluaran nomor togel tersebut sekira pukul 00.00 WITA;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari menjalankan perjudian online tersebut dari hasil pemasangan nomor untuk besarnya tidak pasti, minimal 20% dan maksimal 30%;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan nomor togel tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa, nomor tersebut dapat di lihat secara online di website jika nomor togel telah keluar di <https://shiokambinglima.xn--6frz82g/> dan Terdakwa diketahui saksi hanya menjual nomor togel didepan warung kopi tepatnya di pinggir jalan komplek wisma km 24 Rt.008, Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tempat lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam penjualan nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut tidak dibolehkan berdasarkan undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERMAN BIN (ALM) SIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah membeli nomor togel kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli nomor togel tersebut, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WITA, waktu itu saksi mengirim nomor togel melalui WhatsApp (WA) kepada Terdakwa yang saat itu saksi sedang berada dirumahnya di Jl. Poros Samarinda Bontang Gunung Menangis Rt 12 Desa Semangko Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan saat membeli nomor togel melalui WA saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa, yaitu dengan cara mengirim melalui WA (WhatsApp) dengan nomor WA saksi adalah 085705922976 sedangkan nomor WA Terdakwa adalah 085251605782, kemudian saksi mengetik angka nomor togel yaitu 77x50, 28x50, 18x50, 64x50 dan 50x100, setelah itu nomor togel tersebut dikirimkan melalui WA pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WITA, kemudian setelah itu sekira pukul 22.30 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang berada di Jl Poros Samarinda Bontang tepatnya di Km 24 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat bertemu di warung kopi tersebut saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian tanggal 21 agustus 2022 uang pembelian nomor togel sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pasangan sebelumnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanggal 19 agustus 2022 dan sekitar pukul 23.00 WITA datang polisi berpakaian preman kemudian mengamankan saksi dan Terdakwa serta dibawa ke kantor polisi polres bontang beserta dengan barang bukti, yaitu 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 706501004525-53-4 Atas nama DERUSL; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam; 1 (satu) lembar rekapan penjualan; 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat yang berisikan KTP beserta uang sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna merah milik saksi;
- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual nomor togel dan saksi mengetahui jika Terdakwa menjual nomor dari orang lain namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan sebelum Terdakwa menjual nomor togel, nomor WA yang bersangkutan sudah ada karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan yang bersangkutan dan setiap

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membeli nomor togel melalui WA sebelumnya saksi menelfon yang bersangkutan kecuali saksi bersama Terdakwa di warung kopi baru saksi tidak mengirimnya melalui WA;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel karena sebelumnya pernah mendengar dari orang lain jika Terdakwa menjual nomor togel namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan harganya tergantung pembelian, misalnya kali 50 harganya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika dikali 100 harganya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyetorkan nomor togel dan uangnya tersebut melalui aplikasi online namun saksi tidak mengetahui aplikasinya;
- Bahwa cara permainan nomor togel tersebut merupakan permainan nomor togel keluaran HONGKONG, adapun cara permainan nomor togel tersebut yaitu :

Nomor togel saksi beli kali 50 dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan dua angka, apabila nomor tersebut keluar maka saksi akan mendapatkan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan nomor togel yang dibeli kali 100 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dua angka tersebut, apabila nomor tersebut keluar saksi akan mendapatkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun untuk nomor togel yang dibeli pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WITA, tidak ada hasil karena sebelum diadakan pemutaran/pengeluaran nomor hongkong tersebut saksi dan Terdakwa sudah diamankan oleh polisi dan untuk pembelian sebelumnya saksi sudah pernah mendapatkan hasil dari pembelian nomor tersebut, yaitu kali 50 dan waktu itu saksi dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa semua nomor togel tersebut yang dibeli belum tentu keluar tergantung keberuntungan atau hoki, apabila nomor togel yang dipasang tersebut naik atau keluar maka saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar atau berlipat ganda dan jika tidak naik atau tidak keluar maka uang saya bayarkan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain permainan jenis nomor togel keluaran HONGKONG yang lain yang dijual oleh Terdakwa saksi tidak tahu lagi jenis permainan lainnya dan saksi menerangkan bahwa selain membeli dengan menggunakan WhatsApp cara lainnya membeli nomor togel tersebut yaitu dengan menggunakan kertas biasa yang sudah dituliskan angka/nomor togel yang sudah saksi siapkan sebelumnya perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ketahui karena sebelumnya saksi sudah pernah membeli nomor togel tersebut sekitar 1 minggu yang lalu tepatnya di pinggir jalan depan warung kopi ditempat yang sama yaitu kompleks wisma km 24 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk cara lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hanya sendiri saja dan saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan nomor togel tersebut dan jadwal pemasangan nomor togel tersebut dimulai pukul 20.00 WITA dan tutup pukul 23.00 WITA dan pengeluaran nomor togel tersebut sekira pukul 00.00 WITA, jika nomor togel tersebut keluar saksi diWA oleh Terdakwa namun saksi jarang membukanya karena sering lambat dikirim dan saksi bisa mengecek sendiri di Google dengan mengetik keluaran togel hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira Pukul 23.30 WITA, di Jl. Poros Samarinda – Bontang Km. 24 Dusun Suka Makmur, Rt.008, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah melakukan perjudian online;
- Bahwa pada saat penggeledahan, adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam dengan nomor telepon : 085251605782;
 - 1 (satu) lembar rekapan penjualan;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP beserta uang sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perjudian online yang digunakan Terdakwa, yaitu URL : <https://shiokambinglima.xn--6frz82g/> yang dibuat pada 23 februari 2021 dengan menggunakan login menggunakan username dan password milik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan akun untuk login di URL tersebut dibuatkan / didaftarkan oleh Sdr. MUSTAFA sehingga bisa digunakan;

- Bahwa untuk cara penggunaan maupun pemasangan nomor togel di URL : <https://shiokaminglima.xn--6frz82g/> terlebih dahulu login dan kemudian mengisi saldo melalui rekening BRI a.n. IBAL RIZKI Nomor : 0337-0108-7036-50-8 dan setelah itu tinggal menerima pemasangan dari orang-orang yang akan membeli nomor togel kemudian di input kedalam URL tersebut;
- Bahwa dari pembeli ke Terdakwa harga pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka akan mendapatkan Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka akan mendapatkan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pemasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka akan mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya tergantung kelipatan pemasangan masing – masing;
- Bahwa kemudian keuntungan Terdakwa dari hasil pemasangan tersebut di URL : <https://shiokaminglima.xn--6frz82g/> akan mendapatkan keuntungan 20% sampai dengan 30% dan keuntungan jika nomor togel naik/keluar akan mendapatkan keuntungan dari pemasang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikali 10 dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika dikali 20, keuntungan tergantung kelipatan yang dibeli oleh pemasang dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan kembali sebagai deposit dan setelah ada pemasangan kembali dari orang-orang uang tersebut disimpan untuk persiapan deposit kembali jika saldo habis dan terkadang uang tersebut untuk traktir teman-teman untuk beli rokok dan kopi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan penjualan online, yaitu melalui WhatsApp dan secara langsung, lokasi maupun letaknya yaitu di warung kopi tepatnya di pinggir jalan komplek Jl. Poros Samarinda - Bontang Km 24 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Karteneegara;
- Bahwa Terdakwa dengan orang-orang yang memasang melalui WhatsApp sebelumnya sudah dikenal sehingga nomor HP Terdakwa sudah ada sama mereka dan Terdakwa tidak pernah menawarkan maupun menyebarkan penjualan online tersebut melalui WhatsApp atau media sosial lainnya, sebelum mereka melakukan pemasangan mereka menanyakan langsung melalui telfon dan jika sudah disetujui mereka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya melalui WhatsApp dan apabila nomor togel ada yang naik/keluar Terdakwa akan memberikan info melalui WhatsApp;

- Bahwa adapun jenis permainan yang dimainkan Terdakwa, yaitu OUR GAMES TOGEL (permainan jenis togel) yang didalamnya terdapat 4D/3D/2D dan SHIO untuk pasaran yaitu HONGKONG yang buka pada pukul 08.00 wita dan tutup pukul 23.00 wita dan pengeluaran nomor togel pukul 00.00 wita dan untuk SYDNEY waktu buka pada pukul 08.00 wita dan tutup pukul 14.00 wita dan pengeluaran nomor togel pukul 15.00 wita;
- Bahwa dalam menjual nomor togel tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Merah;
- 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel;
- 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat;
- Uang sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP Atas nama DERUSLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA, di Jl. Poros Samarinda-Bontang Km. 24 Dusun Suka Makmur Rt.008, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi FRISA dan saksi AGUS sehubungan dengan perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi HERMAN telah membeli nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam; 1 (satu) lembar rekapan penjualan; 1 (satu) Buah Dompot kulit warna

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coklat yang berisikan KTP beserta uang sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik Terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Merah milik saksi HERMAN yang membeli nomor togel dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **DERUSLI BIN ABDUL HAMID (ALM)** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan telah diartikan sebagai perbuatan itu dilakukan dengan adanya kehendak dan pengetahuan (*will en witten*) sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum atau yang telah dilarang oleh undang-undang, selain itu terhadap akibat dari perbuatan itu sendiri juga telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang memberikan suatu penawaran baik secara cuma-cuma maupun dengan cara menjual ataupun seseorang yang memberikan suatu bentuk fasilitas berupa sarana seperti tempat, peralatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadikannya pencaharian sebagaimana ketentuan pasal ini adalah bahwa penjualan judi yang dijalankan atau dilakukan tersebut adalah merupakan suatu sumber mata pencaharian dan dijadikan suatu pekerjaan yang menghasilkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA, di Jl. Poros Samarinda-Bontang Km. 24 Dusun Suka Makmur Rt.008, Kecamatan Marang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi FRISA dan saksi AGUS sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam; 1 (satu) lembar rekapan penjualan; 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat yang berisikan KTP beserta uang sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik Terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Merah milik saksi HERMAN yang membeli nomor togel dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAN, cara saksi HERMAN membeli nomor togel kepada Terdakwa, yaitu dengan cara mengirim melalui WA (WhatsApp) dengan nomor WA saksi HERMAN adalah 085705922976 sedangkan nomor WA Terdakwa adalah 085251605782, kemudian saksi HERMAN mengetik angka nomor togel yaitu 77x50, 28x50, 18x50, 64x50 dan 50x100, setelah itu nomor togel tersebut dikirimkan melalui WA pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WITA, kemudian setelah itu sekira pukul 22.30 WITA saksi HERMAN bertemu dengan Terdakwa di warung kopi yang berada di Jl Poros Samarinda Bontang tepatnya di Km 24 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada saat bertemu di warung kopi tersebut saksi HERMAN menyerahkan uang pembelian nomor togel sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian tanggal 21 agustus 2022 uang pembelian nomor togel sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pasangan sebelumnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanggal 19 agustus 2022 dan sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual nomor togel dengan cara melalui WhatsApp dan secara langsung, lokasi maupun letaknya yaitu di warung kopi tepatnya di pinggir jalan komplek Jl. Poros Samarinda - Bontang Km 24 Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara penggunaan maupun pemasangan nomor togel di URL : <https://shiokaminglima.xn--6frz82g/> terlebih dahulu login dan kemudian mengisi saldo melalui rekening BRI a.n. IBAL RIZKI Nomor : 0337-0108-7036-50-8 dan setelah itu tinggal menerima pemasangan dari orang-orang yang akan membeli nomor togel kemudian diinput kedalam URL tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila seseorang membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang di beli tersebut keluar atau tembus maka pembeli tersebut akan mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian apabila membeli 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dibeli tersebut keluar atau tembus maka pembeli mendapat Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila membeli 4 (empat) angka dengan harga Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dibeli tersebut keluar atau tembus maka pembeli akan mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil pemasangan nomor togel tersebut akan mendapatkan keuntungan 20% sampai dengan 30% dan keuntungan jika nomor togel naik/keluar akan mendapatkan keuntungan dari pemasang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikali 10 dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika dikali 20, keuntungan tergantung kelipatan yang dibeli oleh pemasang dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan kembali sebagai deposit dan setelah ada pemasangan kembali dari orang-orang uang tersebut disimpan untuk persiapan deposit kembali jika saldo habis dan terkadang uang tersebut Terdakwa gunakan untuk traktir teman-teman untuk beli rokok dan kopi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor togel pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi kegiatan perdagangan judi jenis togel kepada masyarakat umum tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana tujuan kegiatan perdagangan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) hingga 30% (tiga puluh persen) dari total penjualan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian"** telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening: 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Merah;
- 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel;
- 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP Atas nama DERUSLI yang telah disita dari Terdakwa DERUSLI, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa DERUSLI Bin ABDUL HAMID (Alm);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERUSLI BIN ABDUL HAMID (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomor rekening: 706501004525-53-4 Atas nama DERUSLI;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Merah;
 - 1 (satu) lembar rekapan penjualan nomor togel;
 - 1 (satu) Buah Dompot kulit warna Coklat;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)